

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sako pada suku ampu di Kampung Cubodak Dokek Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman adalah lemahnya pengawasan pucuk adat terhadap pewarisan gelar sako sehingga menyebabkan pihak yang tidak bersangkutan dapat mengambil alih gelar sako tersebut, adanya pemalsuan ranji atau silsilah keturunan Rajo Gunuang Kotik Putih oleh Bapak Surya dari keturunan Saba, adanya sokongan dari pihak yang berpengaruh seperti beberapa orang dari Niniak Mamak dibawah panji pucuk adat Tuan Marajo, dan adanya keterkaitan menyandang gelar sako dengan harato pusako yang dimana pusako diawasi dan dikelola oleh Niniak Mamak, Penghulu, serta Datuak yang membawa gelar kebesaran sako.
2. Proses penyelesaian sengketa sako pada suku ampu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur sudah sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku dan Peraturan Daerah yang berlaku, sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa di dalam adat Minangkabau "*bajanjang naiak, batanggo turun*". Proses penyelesaian sengketa sako *Rajo Gunuang* antara Bapak Emil Salim dari keturunan Kominen dan Bapak Surya dari keturunan Saba adalah pengajuan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur, persidangan, dan pertimbangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur.

3. Penyelesaian sengketa sako pada suku ampu yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur sebagai mediator tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Walaupun demikian, keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur ternyata cukup efektif karena dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas serta telah didapatkan kesimpulan, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap sengketa sako yang terjadi di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman hendaknya diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pihak yang terkait dalam sengketa sako tersebut bahwa gelar kebesaran sako merupakan harta berupa hak suatu kaum yang harus dijaga dengan baik agar gelar kebesaran sako tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah sehingga gelar sako tersebut dapat diwarisi turun temurun sesuai dengan silsilah keturunan yang sebenarnya. Selain itu, juga diharapkan agar Niniak Mamak memperhatikan jalannya sebuah gelar sako agar tidak terjadi lagi sengketa sako yang bukan hanya merugikan pihak terkait saja, melainkan juga merugikan seluruh masyarakat kampung.
2. Terhadap proses penyelesaian sengketa adat hendaknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat lebih berperan aktif untuk mempertahankan keutuhan adat dengan cara menyelesaikan setiap sengketa adat yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau baik mengenai sako maupun pusako dengan memberikan keputusan yang

bersifat final dan berkekuatan hukum tetap sehingga terciptanya kepastian hukum pada masyarakat Minangkabau tanpa harus dibawa ke Pengadilan Negeri demi menjaga eksistensi adat yang berlaku.

3. Terhadap proses penyelesaian sengketa adat hendaknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur yang berperan sebagai mediator walaupun memakai hukum *adat salingka nagari*, tetapi dalam pelaksanaan mediasinya tetap harus mengikuti hukum positif yang ada di Indonesia, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi berlaku untuk mengatur seluruh masyarakat Indonesia.

